



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

BIAYA PEMILIHAN *PERBEKEL*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan *Perbekel*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pemilihan *Perbekel*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

5. Peraturan Menteri...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 85);
8. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 234);
9. Peraturan Bupati Jember Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PEMILIHAN *PERBEKEL*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan...

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut dengan *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
8. Biaya Pemilihan *Perbekel* adalah dana transfer yang diberikan kepada Desa yang menyelenggarakan Pemilihan *Perbekel*.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Tujuan pemberian Biaya Pemilihan *Perbekel* untuk dapat terselenggaranya Pemilihan *Perbekel* sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Prinsip pengelolaan Biaya Pemilihan *Perbekel*:

- a. pengelolaan Biaya Pemilihan *Perbekel* adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa; dan
- b. pengelolaan Biaya Pemilihan *Perbekel* dilakukan dengan prinsip transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB II
BESARAN BIAYA PEMILIHAN *PERBEKEL*

Pasal 4

- (1) Besaran Biaya Pemilihan *Perbekel* yang diterima oleh Desa diberikan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan jumlah pemilih di tiap desa yang menyelenggarakan Pemilihan *Perbekel*.
- (2) Besaran Biaya Pemilihan *Perbekel* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
BIAYA PEMILIHAN *PERBEKEL*

Pasal 5

Penyaluran Biaya Pemilihan *Perbekel* dilakukan melalui mekanisme transfer dari RKUD ke RKD.

Pasal 6

Penggunaan Biaya Pemilihan *Perbekel* digunakan untuk :

- a. pengadaan surat suara;
- b. pengadaan kotak suara;
- c. honorarium panitia pemilihan;
- d. pengadaan alat tulis kantor;
- e. konsumsi rapat dan pelaksanaan pemilihan *Perbekel*;
- f. pemutakhiran pemilih;
- g. pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- h. dokumentasi dan publikasi;
- i. persiapan pelantikan; dan
- j. laporan pertanggungjawaban.

BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) *Perbekel* melaporkan penggunaan dana Biaya Pemilihan *Perbekel* kepada Bupati.

(2) Laporan.....

- (2) Laporan penggunaan dana Biaya Pemilihan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah selesai kegiatan pemilihan *Perbekel*.
- (3) Laporan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan *Perbekel* menjadi satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APB Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 29 Maret 2019

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 29 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 15